

JURNAL ILMIAH

PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN DALAM PELAKSANAAN PENYEDIAAN DANA BERGULIR DAN KREDIT MIKRO PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

(Studi di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)

Oleh :

PUSPITA JAYANTI
NIM.0910113159



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2013**

JURNAL ILMIAH

PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN DALAM PELAKSANAAN PENYEDIAAN DANA BERGULIR DAN KREDIT MIKRO PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

(Studi di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo)

Oleh: Puspita Jayanti

ABSTRAK

Karya ilmiah yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi Pemberian Kredit Tanpa Agunan Dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir Dan Kredit Mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi Di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo). Perjanjian kredit PNPM Mandiri merupakan perjanjian yang terjadi antara KSM (termasuk anggota-anggota KSM) dengan BKM. Perjanjian kredit PNPM Mandiri merupakan perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu dalam pasal 1320 KUHPerdata. Pada perjanjian kredit PNPM Mandiri terdapat pula pernyataan mengenai kesanggupan tanggung rentang antara anggota-anggota KSM, pernyataan ini telah memenuhi pasal 1282 KHUPerdata, namun pada pelaksanaannya di lapangan perikatan ini memiliki makna yang berbeda. Wanprestasi perjanjian kredit PNPM mandiri terjadi dalam bentuk terlambat berprestasi. Perjanjian kredit PNPM Mandiri tidak mencantumkan secara jelas tentang upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi baik yang dilakukan oleh BKM maupun yang dilakukan oleh KSM. Namun upaya yang telah dilakukan oleh BKM dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi telah melalui 3R yaitu, rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Penyelesaiannya wanprestasi dapat pula dilakukan oleh BKM dengan melakukan sita umum sesuai dengan pasal 1131 KUHPerdata. Upaya pencegahan wanprestasi saat ini yang dilakukan oleh BKM yaitu dengan menerapkan 5C dalam perjanjian yang baru.

Kata Kunci : Kredit Tanpa Agunan, Wanprestasi, PNPM Mandiri

ABSTRACT

The scientific work entitled Settlement Credit Default Unsecured Revolving Funds in Implementing Supply And Microcredit National Community Empowerment Program (PNPM) Mandiri (Studies in Rural Sub Jambangan Besuk Probolinggo). PNPM Mandiri Credit Agreement is a treaty that took place between KSM (including members of KSMs) with BKM. PNPM Mandiri Credit Agreement is a treaty that has been qualified validity of the agreement in Article 1320 Civil Code. In PNPM Mandiri credit agreement, there is also a statement about the ability tannggung range between KSM members, the statement is in compliance with section Article 1282 Civil Code, but in practice this commitment in the field has a different meaning. Default occurs independently PNPM credit agreements in the form of late achievement. PNPM Mandiri credit agreement does not specify clearly about the settlement in the event of default by either the BKM or by KSM. However, efforts made by the BKM to resolve defaults that occurred was through the 3Rs, rescheduling, reconditioning, and restrukturung. The solution can also be done by default by arresting BKM general accordance with Article 1131 Civil Code. Default prevention efforts currently undertaken by BKM 5C by implementing the new covenant.

Keywords: Unsecured Loans, Default, PNPM Mandiri

1. Pendahuluan

Persoalan kemiskinan merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh semua negara, terutama negara-negara berkembang. Kemiskinan di negara berkembang umumnya disebabkan oleh keterbelakang, minimnya pengembangan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki serta ketidaktetapan strategi dan program pembangunan yang diterapkan¹. Tingginya angka kemiskinan saat ini

¹ VOX.ETCETERA. 2008. *Pemberdayaan Sektor Informal Masyarakat Melalui P2KP*. <http://www.shalimow.com/etcetera/pemberdayaan-sektor-informal-masyarakat-melalui-p2kp-sekedar-abstraksi.html>, diakses tanggal 13 november 2012

tidak luput dari faktor pengangguran yang semakin bertambah dan terus bertambah setiap harinya. Penyebabnya karena keminiman lapangan pekerjaan yang tersedia namun laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap harinya. Inovasi terbaru dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan serta pengangguran saat ini ialah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri². Pelaksanaan PNPM mandiri berdasar kepada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pelaksanaan program ini ditangani oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) pada setiap kelurahan atau desa yang salah satunya terdapat di Kota Probolinggo termasuk daerah-daerah terpencil yang ada dalam kabupaten Probolinggo seperti di desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Salah satu Program PNPM Mandiri yang berjalan saat ini yaitu kegiatan penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, sangat besar dirasa manfaatnya dalam membantu kemajuan kehidupan perekonomian masyarakat Probolinggo khususnya di Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. Program ini namun tidak selalu dapat berjalan dengan lancar dan baik, karena pada suatu waktu baik disengaja maupun tidak masyarakat penerima kredit selaku KSM (Kelompok sewadaya masyarakat) melakukan wanprestasi sehingga pihak PNPM mandiri mengalami kesulitan untuk meminta angsuran pengembalian kredit kepada warga khususnya Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo yang mendapatkan fasilitas kredit mikro³. Timbulnya wanprestasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-

² Selanjutnya disingkat dengan PNPM Mandiri.

³ Wawancara dengan sekertaris BKM Desa Jambangan Kecamatan besuk Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Oktober 2012.

faktor tersebut yaitu karena kegagalan usaha, usaha kegiatan ekonomi kurang lancar, dan lain sebagainnya mengakibatkan debitur tidak mampu melakukan prestasi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Terjadinya wanprestasi karena memang faktor-faktor dari diri pribadi manusia untuk tidak dan atau dapat memenuhi prestasi yang sudah diperjanjikannya juga menjadi salah satu faktor penyebabnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian adalah bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pemberian kredit tanpa agunan dalam penyediaan dana bergulir dan kredit mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Jambangan Kecamatan Besuk kabupaten Probolinggo?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis penyelesaian wanprestasi pemberian kredit tanpa agunan dalam penyediaan dana bergulir dan kredit mikro Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Jambangan Kecamatan Besuk kabupaten Probolinggo.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan cara melihat dan meneliti mengenai upaya penyelesaian wanprestasi pemberian kredit tanpa agunan dalam pelaksanaan penyediaan dana bergulir dan kredit mikro PNPM Mandiri yang dilakukan oleh BKM selaku badan yang menjalankan program PNPM Mandiri. Lokasi penelitian adalah Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo.

Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang di dapat secara langsung dari lokasi

penelitian, serta menggunakan bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer. Penelusuran bahan hukum primer dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak terkait, sedangkan bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau literatur yang terdapat di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), Perpustakan umum UB dan akses internet melalui berbagai situs.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran mengenai data berdasarkan fakta dilapangan dalam penyelesaian wanprestasi pemberian kredit tanpa agunan PNPM Mandiri yang dilakukan oleh BKM .

4. Hasil dan Pembahasan

A. Penyelesaian Wanprestasi Kredit Tanpa Agunan dalam Pelaksanaan Penyediaan Dana Bergulir dan Kredit Mikro PNPM Mandiri

Kredit adalah hubungan dimana kreditur yakni yang memberi pinjaman dalam hubungan perkreditan dengan debitur yaitu nasabah penerima pinjaman mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan⁴.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakti oleh para pihak⁵.

⁴Gadaprawira.D. 1992. *Perkembangan hukum perkreditan nasional dan internasional*. Jakarta: Badan pembinaan hukum nasional. Hlm: 1

⁵ Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar grafika. Hlm: 1

Kredit usaha kecil tanpa agunan dalam program PNPM antara KSM dan BKM telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang terdapat dalam 1320 KUHPerdata:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya ialah adanya kesepakatan/*konsensualisme*. Perjanjian kredit Mikro tanpa agunan dalam program PNPM didasarkan atas adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu BKM sebagai kreditur dengan anggota-anggota KSM sebagai Debitur.

2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, atau tidak dalam pengawasan atau karena perundang-undangan tidak dilarang untuk membuat perjanjian. Kedua belah pihak yaitu BKM dan KSM dalam perjanjian ini tidak mempunyai halangan untuk melakukan perjanjian. Subjek-subjek dalam perjanjian ini yaitu debitur yakni KSM dan kreditur yakni BKM yang terikat dalam perjanjian ini telah sama-sama memiliki kecakapan hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu membuat suatu perjanjian serta tidak ada larangan dari pihak manapun bagi KSM dan BKM untuk melakukan perjanjian kredit Mikro tanpa agunan dalam program PNPM Mandiri tersebut.

3) Suatu hal tertentu,

Pada suatu perjanjian ialah objek prestasi perjanjian yaitu jelas, apa, berapa dan bagaimana. Perjanjian kredit ini yaitu suatu perjanjian antara kreditur (KSM) dan debitur (BKM) dilakukan secara jelas yaitu perjanjian yang mempunyai ketentuan antara lain jenis usaha yang jelas, dilakukan dengan proses dan prosedur yang jelas, jumlah kredit dalam nilai rupiah yang tercantum secara jelas, adanya cara pengembalian pinjaman yang menjadi kewajiban kredit dan lainnya.

4) Suatu sebab yang halal

Tujuan perjanjian tidak dimaksudkan untuk rekayasa atau untuk kejahatan tertentu. Perjanjian dalam Kredit Mikro tanpa agunan antara KSM dan

BKM ini mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin, serta dipergunakan untuk keperluan yang bersifat tidak melanggar hukum (bukan untuk kejahatan).

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian⁶. Pada perjanjian kredit yang ada dalam KSM ini telah dinyatakan dengan jelas yaitu ada pernyataan tanggung renteng secara tertulis antar anggota-anggota kelompok KSM, namun dalam hal KSM yang terbentuk dari bebagai jenis usaha yang berbeda yang berdiri sendiri tanggung renteng memiliki pengertian yang berbeda, meskipun telah diperjanjikan tersendiri bahwa kredit tersebut merupakan perjanjian tanggung renteng antara anggota-anggota KSM. Namun pengertian yang ada dalam hal ini yaitu ketika salah satu anggota KSM melakukan wanprestasi maka anggota KSM lainnya dalam kelompok KSM terutama ketua kelompok KSM tersebut membantu mengingatkan dan menagih pemenuhan prestasi pada anggota KSM yang melakukan wanprestasi tersebut⁷.

Agunan adalah barang, surat berharga atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan seperti barang-barang yang dibeli dengan kredit yang bersangkutan maupun tagihan-tagihan debitur⁸. Total pemberian kredit PNPM Mandiri sebanyak 37 anggota KSM yang tergolong pada 7 kelompok KSM. Kredit Mikro dalam kegiatan dana bergulir PNPM mandiri ini terdapat dua jenis kredit, yaitu kredit yang menggunakan agunan serta kredit yang tidak menggunakan agunan. Mayoritas Kredit mikro PNPM Mandiri tidak menggunakan agunan, hanya 28,57% atau sebanyak 7 anggota KSM Desa Jambangan yang menggunakan Agunan. Kredit mikro yang menggunakan agunan tidak dipegang langsung oleh BKM, melainkan agunan dipegang oleh ketua KSM masing-masing anggota. Selebihnya dari total

⁶ Simanjutak. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit Djambatan.Jakarta. hlm: 139

⁷ Wawancara dengan UPK BKM Desa Jambangan, pada tanggal 19 Januari 2013

⁸Ibid. Hlm: 285

pemberian kredit yaitu 71,43% atau sebayak 30 anggota KSM tidak menggunakan agunan. Wanprestasi yang dilakukan oleh beberapa anggota KSM sebanyak 43,24% dari total pemberian kredit.

Bentuk wanprestasi antara lain adalah ⁹:

a. Debitur Tidak Berprestasi

Pengertiannya ialah bahwa debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebabnya timbul karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur obyektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.

b. Debitur keliru berprestasi

Debitur disini memang dalam pikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur, prestasi itu lain atau berbeda dengan apa yang diperjanjikan. Misalnya, Kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah, dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Pada sub bagian ini jadi tidak berprestasi termasuk “Penyerahan prestasi yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Berbeda dengan ketentuan diatas, dalam hal ini debitur telah berprestasi, serta obyek prestasinya sesuai dengan yang ada dalam perjanjian, tetapi waktu pemenuhan prestasinya tidak sesuai dengan sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Terjadinya wanprestasi pada kegiatan PNPM Mandiri ini merupakan wanprestasi dalam bentuk terlambat berprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian kredit Mikro kegiatan PNPM Mandiri antara BKM dan KSM di Desa Jambangan merupakan suatu kenyataan yang disebabkan oleh berberapa faktor antara lain yaitu karena gagal usaha, usaha kurang lancar, berpindah domisili, karakter jelek ataupun meninggal.

⁹ *Op. Cit.* J. Satrio.1999. Hlm:122-133

Berdasarkan pada perjanjian kredit dalam hal ini BKM tidak menerapkan analisis terhadap penilaian agunan kepada seluruh anggota KSM yang telah melakukan perjanjian kredit karena perjanjian kredit didasarkan atas kepercayaan dan pengenalan watak calon anggota KSM oleh karena itulah mayoritas pengguna Kredit mikro ini terikat perjanjian tanpa agunan, hal ini lah yang menimbulkan terjadinya wanprestasi. Perjanjian kredit PNPM Mandiri tidak mencantumkan secara jelas tentang upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi baik yang dilakukan oleh BKM maupun yang dilakukan oleh KSM. Berdasarkan informasi yang diterima upaya BKM dalam penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan oleh KSM yaitu dilakukan dengan musyawarah atau tidak menempuh jalur hukum, yaitu sebagai berikut¹⁰:

1. Wanprestasi yang disebabkan kerena debitur gagal usaha

Terjadi terhadap 3 anggota KSM, berdasarkan pada kondisi ini tindakan BKM yaitu terlebih dahulu mengingatkan bahwa kredit telah mencapai batas waktu pemenuhannya serta tetap melakukan penagihan, saat itu prestasi tidak dapat dipenuhi seketika itu juga akhirnya BKM juga memberikan perpanjangan waktu untuk melunasi sisa tanggungannya.

2. Wanprestasi yang disebabkan karena Debitur meninggal dunia

Terjadi terhadap 1 anggota KSM meninggal dunia. Untuk hal ini BKM tetap memitakan pemenuhan prestasi atas perjanjian yang belum selesai tersebut. Pada kasus ini saat perjanjian telah sampai pada batas waktu pemenuhan prestasinya, langkah pertama yang telah dilakukan oleh BKM yaitu memberitahukan kepada ahliwaris bahwa anggota KSM yang telah meninggal memiliki sejumlah prestasi yang belum selesai dipenuhi serta batas waktu pemenuhan prestasi telah habis dan tetap melakukan penagihan kepada keluarga anggota KSM. Karena waktu itu keluarga anggota KSM

¹⁰ Wawancara dengan UPK BKM Desa Jambangan, tanggal 19 Januari 2012

tidak dapat melunasi seluruh tuggakan angsuran kredit, BKM kemudian memberikan perpanjangan waktu untuk pelunasan kredit.

3. Wanprestasi yang terjadi karena debitur berkarakter jelek

Terdapat 1 anggota KSM yaitu anggota KSM tersebut sebenarnya memiliki keuangan yang cukup untuk dapat memenuhi prestasinya namun keuangannya ini lebih dipentingkan kepada kebutuhan sekunderya dari pada untuk memenuhi prestasi yang menjadi kewajibannya. Upaya yang dilakukan saat perjanjian telah memasuki batas waktu terakhir dalam pemenuhan prestasinya yaitu diingatkan oleh BKM dengan pemberian teguran cukup keras karena memang sebelumnya anggota KSM memang sangat sulit untuk dimitai pemenuhan prestasi pada waktu pembayaran sebelum wanprestasi dan tetap ditagih oleh BKM. Saat itu prestasi tidak dapat dipenuhi seketika sehingga BKM memberikan batas waktu sampai 6 bulan, untuk selanjutnya anggota KSM tersebut tidak mendapatkan bantuan kredit lagi.

4. Wanprestasi yang terjadi dikarenakan Usaha Debitur Kurang Lancar

Terhadap 6 orang anggota KSM tindakan BKM pada saat itu ialah memberikan perpanjangan waktu serta mengingatkan dan terus ditagih secara rutin oleh BKM sampai seluruh tuggakan kredit terpenuhi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

5. Wanprestasi yang terjadi karena Debitur berpindah domisili

Terdapat 5 anggota KSM melakukan wanprestasi karena pindah domisili, pada saat itu tindakan BKM yaitu, memberikan perpanjangan waktu kredit dan tetap menangih prestasi kepada yang bersangkutan dengan hubungan telekomunikasi serta pula ditagih kepada keluarga anggota KSM bersangkutan dan kepada keluarga terdekatnya.

Upaya-upaya penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan oleh BKM Desa Jambangan diatas bila ini di gambarkan teori berkaitan dengan penyelesaian kredit secara 3R maka pejelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Upaya hukum dengan melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu angsuran yang harus dilakukan oleh debitur, termasuk masa tenggang waktu (*grace period*) pemenuhan kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran¹¹. Berdasarkan pada data yang telah di paparkan diatas maka dapat dikatakan bahwa BKM telah melakukan perubahan penjadwalan pembayaran atau jangka waktu kewajiban anggota-anggota KSM yang melakukan wanprestasi dengan tindakan BKM yang memberikan perpanjangan waktu kepada anggota KSM yang telah berwanprestasi.

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali meliputi yaitu perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, serta pemberian potongan bunga¹². Upaya persyaratan kembali merupakan upaya yang dilakukan oleh BKM dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, berupa penambahan jangka waktu pembayaran kredit kepada anggota KSM yang melakukan wanprestasi.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Restructuring yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konvensi atas seluruh atau sebagian kredit yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*¹³. Berdasarkan data diatas, BKM tidak melakukan pemberian tambahan kredit kepada anggota KSM yang melakukan

¹¹ *Op. Cit.* Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. Hal:77

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

wanprestasi namun meskipun demikian BKM telah melakukan *recheduling* atau penjadwalan kembali dengan perubahan waktu pembayaran terhadap kredit-kredit anggota KSM yang mengalami wanprestasi, serta *reconditioning* atau persyaratan kembali dengan menambahkan batas waktu kredit anggota KSM yang melakukan wanprestasi.

Penyelesaiannya wanprestasi dapat dilakukan oleh BKM dengan satu jalan lagi yaitu menempuh upaya hukum dengan melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan Anggota KSM. Sesuai dengan pernyataan pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan¹⁴. Makna yang terkandung dalam pasal ini ialah bahwa semua harta benda debitur (maksudnya adalah KSM khususnya anggota KSM) baik bergerak maupun benda tetap baik benda yang sudah ada maupun yang akan datang menjadi jaminan bagi seluruh perutangan anggota-anggota KSM. BKM dapat melakukan penilaian terhadap nilai ekonomi seluruh harta maupun barang-barang berharga milik anggota KSM yang wanprestasi sebagai pelunasan dari sisa prestasinya yang belum terpenuhi

Pihak kreditur (BKM) harus lebih teliti dan lengkap dalam meneliti data pemohon atau melakukan *crosscheck* terlebih dahulu dan bersikap tegas serta cepat jika ada kredit yang akan mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dalam arti tidak menutup-nutupi dan segera menindaklanjuti. Wanprestasi penyebabnya tidak selalu berasal dari anggota KSM namun juga akibat kesalahan BKM yaitu¹⁵:

¹⁴ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁵ Wawancara dengan pengawas PNPM Mandiri BKM Desa Jambangan. Pada tanggal 20 Desember 2012

1. Kelemahan didalam penilaian usaha yang disebabkan antara lain, informasi usaha dari pemohon serta kurang cross-checknya BKM terhadap data-data yang telah disampaikan oleh anggota KSM.
2. Frekuensi peninjauan usaha di lapangan kurang memadai disebabkan banyaknya usaha yang harus diawasi.
3. Pelaksanaan sistem administrasi BKM khususnya program PNPM kurang memadai untuk mengidentifikasi kredit yang wanprestasi serta melakukan peringatan secara cepat dan tepat kepada debiturnya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh BKM dalam menanggulangi terjadinya wanprestasi tidak hanya pada kredit-kredit yang mengalami wanprestasi saja namun baru-baru ini upaya BKM juga dengan memulainya untuk mencegah terjadi wanprestasi terhadap calon-calon anggota KSM yang baru. Upaya ini dilakukan oleh BKM yaitu dengan mengubah isi perjanjian kredit untuk calon anggota KSM baru. Berdasarkan pada isi perjanjian kredit ini bila diteliti lebih seksama BKM melakukan penilaian yang melalui 5C, yaitu:

1. Penilaian watak/ kepribadian (*Character*)

Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, sehingga tidak akan menyulitkan Badan pemberi pinjaman di kemudian hari¹⁶.

BKM melakukan penilaian watak calon-calon anggota KSM untuk mencegah adanya karakter jelek dalam debiturnya dengan penggalian informasi dilapangan yaitu bertanya kepada orang yang mengenal dekat calon anggota KSM mengenai watak dan sifat calon anggota KSM dalam melakukan kegiatan pinjam-meminjam.

2. Penilaian kemampuan (*Capacity*)

¹⁶ *Op. Cit.* Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. Hlm: 237

Badan pemberi pinjaman kredit harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga badan pemberi kredit yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya¹⁷.

Kegiatan dana bergulir dan kredit mikro PNPM Mandiri tidak diberikan begitu saja kepada seluruh masyarakat Desa Jambangan. BKM hanya memilih masyarakat yang memiliki kegiatan usaha perekonomian, hal ini sebagian acuan bagi BKM terhadap kemampuan anggota KSM dalam mengembalikan kredit yang telah diberikan. BKM juga menilai kemampuan calon anggota KSM dari posisi keuangan calon anggota KSM contohnya apakah calon anggota KSM memiliki tabungan atau simpanan di lembaga keuangan yang memungkinkan membantu keuangan keluarga jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal tidak terduga dalam usaha calon anggota KSM.

3. Penilaian terhadap modal (*Capital*)

Badan pemberi kredit harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur¹⁸.

Berdasarkan hal ini penilaian yang dilakukan oleh BKM yaitu dapat dilihat dari pengajuan pertanyaan dalam permohonan pengajuan pinjaman seputar tentang persediaan barang dagangan serta modal tunai yang dimiliki sendiri dalam menjalankan jenis kegiatan usaha ekonomi calon anggota KSM.

4. Jaminan (*Collateral*)

Calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar

¹⁷ *Op. Cit.* Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. Hlm: 237

¹⁸ *Op. Cit.* Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. Hlm: 237

jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi¹⁹. Dalam perjanjian kredit BKM yang baru klausula jaminan secara nyata terdapat pada pasal 4 angka ke 4 yang menyatakan bahwa “pihak kedua diharuskan menyetor dana tanggung renteng yang besarnya telah disepakati dan pembayarannya terintegrasi dalam pembayaran jasa pinjaman pada setiap kali membayar angsuran pinjaman. Dana tanggung renteng ini berlaku sebagai jaminan tunai apabila ada anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengangsur pinjamannya. Apabila angsuran dari seluruh anggota kelompok tersebut lancar, maka dana tanggung renteng ini akan dikembalikan kepada pihak kedua pada saat setelah pelunasan pembayaran pinjaman”. Berdasarkan pada bunyi klausula pasal tersebut maka yang dimaksud pihak kedua ialah KSM yang terdiri dari anggota-anggota KSM, pada anggota-anggota KSM tiap pembayaran uang angsurannya harus membayarkan lebih dari pada angsuran yang seharusnya dibayarkan, kelebihan dari angsuran yang harus dibayarkan ini kemudian akan ditabungkan sebagai jaminan untuk KSM jika salah satu anggotanya tidak dapat membayar angsuran berikutnya. Namun jika setiap anggota KSM lancar dalam membayarkan angsuran kredit, kelebihan uang yang telah dibayarkan oleh tiap-tiap anggota KSM yang telah ditabung akan dikembalikan pada saat perjanjian kredit selesai.

5. Penilaian terhadap prospek usaha debitur (*Condition of economy*)

Badan pemberi kredit harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui²⁰.

¹⁹ *Op. Cit.* Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. Hlm: 237

²⁰ *Op. Cit.* Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. Hlm: 237

Dalam hal ini BKM melihat kondisi sektor usaha pemohon kredit, dengan membandingkan kebutuhan permintaan masyarakat sekitar dan jenis usaha yang dijalankan. Analisis ini penting di lakukan sebelum menyetujui pemberian pembiayaan terhadap kegiatan usaha anggota KSM, karena dengan analisis ini masa depan pemasaran dari hasil jenis proyek atau usaha calon anggota KSM yang dibiayai oleh PNPM dapat diprediksikan perkembangannya.

5. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka sebagai penutup dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa wanprestasi kredit tanpa agunan pada program PNPM Mandiri merupakan wanprestasi dalam bentuk terlambat berprestasi. Wanprestasi yang diakibatkan karena terlambat berprestasi ini terjadi karena beberapa sebab yaitu debitur yaitu anggota KSM mengalami gagal usaha, serta usaha kurang lancar, meninggal dunia dan terdapat KSM yang berpindah domisili, serta terdapat pula KSM yang memiliki karakter jelek. Wanprestasi tersebut menyebabkan kredit yang diberikan oleh BKM Desa Jambangan tidak dapat dikumpulkan tepat pada waktunya, sehingga BKM mengalami kesulitan dana dalam memberikan kredit kepada KSM lain yang mengajukan kredit.

Upaya penyelesaian wanprestasi PNPM Mandiri yang dilakukan oleh BKM telah diselesaikan melalui 3R yaitu rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning atau persyaratan kembali, dan restructuring atau penataan kembali. Rescheduling yang dilakukan oleh BKM yaitu berupa perubahan jadwal pembayaran kredit anggota KSM yang wanprestasi. Reconditioning yang dilakukan oleh BKM yaitu penambahan jangka waktu pelunasan kredit untuk anggota-anggota KSM yang wanprestasi. Restructuring dilakukan oleh BKM tidak melalui pemberian tambahan kredit namun melalui penjadwalan kembali

kredit serta persyaratan kembali kredit. Spesifikasi upaya penyelesaian wanprestasi yang telah dilakukan oleh BKM berdasarkan penyebab wanprestasinya yaitu sebagai berikut terhadap perjanjian wanprestasi yang disebabkan kerena debitur gagal usaha yaitu mengingatkan bahwa kredit telah mencapai batas waktu pemenuhannya serta tetap melakukan penagihan, dan memberikan perpanjangan waktu kredit. Wanprestasi yang disebabkan karena Debitur meninggal dunia oleh BKM tetap dilakukan penagihan yaitu melakukan pemberitahuan kepada ahliwaris serta tetap melakukan penangihan. Wanprestasi yang terjadi karena debitur berkarakter jelek, upaya BKM yaitu mengingatkan dengan pemberian teguran cukup keras serta diberikan penambahan batas waktu serta untuk selanjutnya tidak akan mendapatkan bantuan kredit lagi. Wanprestasi yang terjadi dikarenakan usaha debitur kurang lancar upaya BKM yaitu memberikan perpanjangan waktu serta mengingatkan dan terus menagihnya sampai seluruh prestasi yang telah diperjanjikan dibayar lunas. Wanprestasi yang terjadi karena debitur berpindah domisili upaya BKM yaitu mamberikan perpanjangan waktu kredit dan tetap menangih prestasi kepada yang bersangkutan dengan hubungan telekomunikasi.

Terjadinya wanprestasi ini membuat BKM melakukan perubahan atas isi perjanjian kredit untuk calon anggota KSM baru. Isi perjanjian kredit ini bila ditelaah dapat memenuhi prinsip 5C, yang meliputi penilaian karakter, penilaian kemampuan, penilaian permodalan, penilaian jaminan, serta penilaian terhadap prospek usaha debitur. Perubahan yang signifikan terdapat pada collateral atau jaminan dalam perjanjian terdapat persyaratan bahwa setiap pembayaran uang angsuran yang dilakukan oleh anggota KSM, harus melebihi jumlah anggusan yang seharusnya dibayarkan untuk kemudian kelebihan anggusan ini ditabungkan sebagai jaminan ketika terdapat salah satu anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pinjaman.

B. Saran

1. Untuk menjamin kelancaran program PNPM Mandiri di Desa Jambangan khususnya dalam hal pelaksanaan penyedian dana bergulir dan kredit mikro dalam pembentukan BKM harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan bijaksana, oleh karena itu pengurus BKM haruslah orang yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kredibilitas tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas kegiatan PNPM Mandiri tersebut agar mampu menyusun rencana dan kebijakan yang tepat dalam menanggani perjanjian kredit yang mengalami wanprestasi.
2. Pengajuan usulan kredit dari KSM untuk kredit tanpa agunan dalam program PNPM perlu dikaji dan dipelajari secara mendalam oleh BKM, karena kredit yang diberikan tidak menuntut adanya agunan sehingga motif pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan. Untuk itu maka pengurus BKM harus benar-benar mempelajari dan mengetahui karakteristik dari KSM yang mengajukan permohonan kredit. Guna mencapai hasil yang lebih maksimal pengurus BKM perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan kepala desa dan perangkat-perangkat desa lainnya sehingga akan memudahkan pengurus BKM dalam mempelajari dan mengetahui karakteristik dari anggota KSM yang mengajukan permohonan kredit.

Daftar Pustaka

BUKU

- Ndraha, Taliziduhu.. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Bina Aksara. Jakarta. 1992.
- Widjaja, Gunawan., Muljadi, Kartini.. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2002.
- Subekti.. *Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat*. PT. Intermasa. 1999. Jakarta
- Muhammad, abdulkadir.. *Hukum perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya bakti. Bandung. 2000.
- Gadaprawira.D.. *Perkembangan hukum perkreditan nasional dan internasional*. Badan pembinaan hukum nasional, Jakarta. 1990

- Usman Rachmadi. *Hukum Perbankan Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. 2001.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum perbankan di Indonesia*. PT citra Aditya Bakti, Bandung. 1993
- J. Satrio.. *Hukum Perikatan – Perikatan pada Umumnya*, Cetakan ke-3. Alumni. Bandung. 1999
- Widjanarto. *Hukum dan ketentuan perbankan Indonesia*. PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1993.
- Gazali S Djoni, Usman, Rahmadi. *Hukum Perbankan*. Sinar grafika, Jakarta. 2010.
- Simanjutak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*,.Penerbit Djambatan.Jakarta. 1999.
- Soekanto,Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta . 1986.
- Tahegga Primananda Alfath."Revitalisasi Peranan Ombudiman Republic Indonesia Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepolisian Republik Indonesia". Skripsi tidak diterbitkan, malang fakultas hukum universitas brawijaya,2011.
- I Gusti Putu Randy Aditya Mandala. 2012. " *Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Sektor Usaha Mikro dan Kecil Oleh Lembaga Perkreditan Desa Pakraman*". Skripsi tidak diterbitkan, malang fakultas hukum universitas brawijaya
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*,. Rieka Cipta, Jakarta. 2003.
- Ais, Chatsmarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesiaia*. Kencana prenada Media Group, Jakarta. 2001

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007

INTERNET

- VOX.ETCETERA. 2008. *Pemberdayaan Sektor Informal Masyarakat Melalui P2KP*.
<http://www.shalimow.com/etcetera/pemberdayaan-sektor-informal-masyarakat-melalui-p2kp-sekedar-abstraksi.html>, diakses tanggal 13 november 2012 .